



PUTUSAN

Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Nomor HP. XXXX;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Purnomo, S.H., M.H., Advokat dari kantor "ADI PURNOMO & REKAN" alamat: Jl. Cemara No. 55 Slamaran, Krapyak, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah No. HP. 085742280879 memilih domisili elektronik dengan menggunakan alamat email: gusadipurnomo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024.

Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pati.

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kajen yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kab. Pekalongan, sebagaimana dengan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di XXXX;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak, Laki-laki, lahir di XXXX, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 30 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik;
 - b. Bahwa Tergugat dari awal menikah tidak bisa terbuka dengan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat lebih pentingkan egonya tidak bisa memperdulikan istri;
 - d. Bahwa Tergugat sering chat, telepon dan melakukan video call dengan wanita lain;
 - e. Bahwa Tergugat sering mebohongi Penggugat untuk selingkuh dengan wanita lain;
 - f. Bahwa Tergugat pernah tidur dengan beberapa wanita lain;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik, sehingga ujung-ujungnya Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa puncaknya perselisihan pada 9 Agustus 2024 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian yang pada intinya apabila pihak Tergugat mengulangi perbuatannya (selingkuh) baik dengan wanita manapun, maka sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah perjanjian masih di bulan Agustus Tergugat mengulanginya kembali (selingkuh) dan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan, dari kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Jagung Kidul RT. 03 RW. 02, Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak, Identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta memeriksa kelengkapan identitas Kuasa Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan serta kelengkapan identitas Kuasa Penggugat surat kuasa Penggugat serta kelengkapan dokumen elektronik Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Upaya Damai

Bahwa pada setiap agenda sidang Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil serta mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Menjawab

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta tidak memberikan sanggahan apapun terhadap dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Pembuktian

1. Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. *Print out* foto dari galeri Ponsel milik Penggugat tanpa tanggal. Bukti tersebut menerangkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya berisi bahwa jika Tergugat mengulangi perbuatannya kembali maka Tergugat siap menerima konsekuensinya. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. 1 (satu) bundel *Print out* foto dari galeri Ponsel milik Penggugat dengan rentang waktu tanggal 6 April 2023 sampai 15 November 2024. Bukti tersebut menerangkan *chat* antara Tergugat dengan nama kontak yang berbeda-beda.. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan sumbernya,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode
P.3;

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah tanggal XXXX dan setelah menikah keduanya tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama Anak saat ini anak tersebut tinggal dan
diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2024
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perginya Penggugat
yaitu karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat sebanyak 1 (satu) kali sekitar satu tahun yang lalu
saat Penggugat pulang ke Pekalongan saat lebaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena
Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang
berbeda-beda sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu Penggugat juga
pernah bercerita kepada Saksi bahwa kepala Penggugat
pernah ditendang oleh Tergugat waktu Penggugat masih tinggal
di Pati;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas dari pemukulan yang Penggugat ceritakan tersebut;
 - Bahwa perihal Tergugat selingkuh, Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat chattingan Tergugat dengan selingkuhannya yang difoto oleh Penggugat menggunakan Hp miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang harmonis dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ataupun anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke Pekalongan agar rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah XXXX Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Pekalongan pada pertengahan bulan Agustus tahun 2024 yang sampai sampai saat ini telah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan yang menjemput Penggugat adalah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perginya Penggugat yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi menjemput Penggugat ke Pati;
- Bahwa setiap ada permasalahannya dengan Tergugat, Penggugat selalu meminta dijemput oleh keluarga dan kejadian pada bulan agustus tersebut adalah kejadian dimana Penggugat pulang ke Pekalongan untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa pertama kali Penggugat minta dijemput yaitu pada tahun 2023 saat itu Penggugat tinggal di Pekalongan sekitar 2 (dua) bulan, lalu rukun lagi bersama Tergugat dan kembali ke Pati. Adapun saat Penggugat pulang ke Pekalongan untuk kedua kalinya Penggugat diantar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui yaitu karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Penggugat memperlihatkan bukti chat-chatannya Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut dan juga memperlihatkan video Tergugat yang didatangi oleh selingkuhannya tersebut ke tempat kerjanya, pada video tersebut terlihat Tergugat menjambak selingkuhannya tersebut karena mengganggu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang harmonis dan Tergugat

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ataupun anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan perceraian dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Agama Islam maka berdasarkan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kajeen berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan menguasai kepada Adi Purnomo, S.H., M.H., hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta asli berita acara sumpah maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini, merujuk pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran Penggugat di persidangan tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dalam gugatan *a quo* sehingga puncaknya pada tanggal 9 Agustus 2024 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian yang pada intinya apabila pihak Tergugat

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya (selingkuh) baik dengan wanita manapun, maka sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan setelah perjanjian masih di bulan Agustus Tergugat mengulangnya kembali (selingkuh) dan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta tidak memberikan sanggahan apapun terhadap dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut oleh karenanya hilanglah hak jawabnya;

Analisis Pembuktian

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal XXXX dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat (*print out* foto dari galeri Ponsel milik Penggugat tanpa tanggal) menerangkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya berisi bahwa jika Tergugat mengulangi perbuatannya kembali maka Tergugat siap menerima konsekuensinya dan P.3 (1 (satu) bundel *Print out* foto dari galeri Ponsel milik Penggugat dengan rentang waktu tanggal 6 April 2023 sampai 15 November 2024) menerangkan *chat* antara Tergugat dengan nama kontak yang berbeda-beda. Kedua bukti tersebut merupakan alat bukti non akta dimana asli dokumen elektroniknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya dokumen asli elektronik harus diperiksa sebagai alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi hasil cetak dari asli dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti non akta, dengan demikian Majelis Hakim menilai sepanjang bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi serta keterangannya telah disampaikan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144, 145 dan 147 HIR) maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Penggugat dapat membuktikan adanya suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal XXXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX dengan Nonor Register XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024 hingga saat ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta petitum Penggugat angka 2 (dua) oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas, dengan demikian alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* didasarkan pada alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangganya terjadi pada bulan April tahun 2024 dan mulai saat itu juga keduanya telah berpisah tempat tinggal dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa alasan tersebut dapat diterima jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri telah sedemikian rupa dan terus menerus dalam waktu yang lama serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan "menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara *a quo* pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat baru terhitung 3 (tiga) bulan lamanya sejak bulan Agustus tahun 2024 serta tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan demikian Majelis Hakim memandang jarak waktu pisah Penggugat dan Tergugat tersebut begitu singkatnya sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih terlampau dini (prematur) yang didasarkan pada alasan rumah tangga tidak harmonis atau alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) dengan verstek;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya junctis Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kajei serta mekanisme persidangan dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Kajei dengan dianggap dihadiri oleh para pihak elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) dengan verstek;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	45.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Kjn